



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Sesayap, 25 Februari 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (*online shop*), tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bebatu, 25 Juli 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, tempat kediaman di PT. TUM (Teknik Utama Mandiri) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 April 2012 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sesayap Hilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2013. Kemudian pindah ditempat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx RT 06, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sampai tahun 2023. sehingga terhitung kurang lebih 10 tahun hidup ditempat kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak:
 - a. ANAK 1 bin TERGUGAT, lahir di Tarakan, tanggal 27 Mei 2013;
 - b. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir di Tana Tidung, tanggal 15 Mei 2015; dan
 - c. ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir di Tarakan, tanggal 14 Agustus 2018.Yang semuanya diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2012;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat malas untuk bekerja dan sering mendapat surat peringatan oleh perusahaan tempat Tergugat

Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





b. Tergugat sering mengancam dengan parang dan berkata kasar secara langsung maupun lewat chat WA kepada penggugat ketika saat bertengkar ;

c. Tergugat sering mengungkit dan menyalahkan terkait keputusan mengambil utang di bank yang diambil oleh Penggugat dan Tergugat

d. Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat selalu mengucapkan kepada Penggugat bahwa mereka tidak lagi suami istri dan telah bercerai dan Tergugat mengucapkan talak;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat berkediaman xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx), Jalan Sei Sesayap Blok 17, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dan Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan Gunung Harapan RT 06, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama selama kurang lebih 1 Tahun 9 Bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT bin Benjamin Kelasih) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana

Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





Tidung, tanggal 06 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan (sekarang Kabupaten Tana Tidung). Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama TERGUGAT, tertanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.- -SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah, walaupun ada memberi sering diungkit-ungkit kembali pemberian tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang security, namun uang jarang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering mengancam Penggugat, hal tersebut saksi ketahui langsung karena saksi sendiri yang berbicara langsung dengan Tergugat, bahkan Tergugat sampai membentak saksi juga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada datang, namun hanya untuk menjenguk anak-anak;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, bertempat tinggal di Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja, sering tidak masuk kerja sehingga gaji sering dipotong oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja, kalau sudah pulang suka malas kembali ke tempat pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri ketika berkunjung sering melihat Tergugat ada di rumah tidak berangkat kerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada datang, namun hanya untuk menjenguk anak-anak;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat malas untuk bekerja dan sering mendapat surat peringatan oleh perusahaan tempat Tergugat
- Tergugat sering mengancam dengan parang dan berkata kasar secara langsung maupun lewat chat WA kepada penggugat ketika saat bertengkar;
- Tergugat sering mengungkit dan menyalahkan terkait keputusan mengambil utang di bank yang diambil oleh Penggugat dan Tergugat
- Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat selalu mengucapkan kepada Penggugat bahwa mereka tidak lagi suami istri dan telah bercerai dan Tergugat mengucapkan talak;

hingga akhirnya sejak Februari tahun 2023 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas

Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan (Kabupaten Tana Tidung), oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGUGAT pada tanggal 07 April 2012. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas TERGUGAT (Tergugat) dengan ayah bernama AYAH TERGUGAT, berstatus sebagai kepala keluarga, PENGUGAT (Penggugat) dengan ayah bernama AYAH PENGUGAT, berstatus sebagai istri, Alif Nazhirul Asrofi, Meysya Salshabilla dan Adelia Salsabila, dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGUGAT, ketiganya berstatus sebagai anak. Maka terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, sebagaimana alat bukti P.2, keduanya sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai ayah kandung Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan adik kandung Penggugat sering juga berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana keterangannya telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi II, dimana saksi II juga pernah melihat dan sering mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri masing-masing saksi, yang mana keterangannya saling menguatkan dan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering mengancam Penggugat, demikian juga halnya dengan saksi II dalam keterangannya menerangkan bahwa Tergugat malas bekerja, oleh karena keterangannya berdasarkan penglihatan saksi sendiri, maka dapat dipertimbangkan dan keterangan tersebut sesuai juga dengan keterangan saksi I, sehingga keterangannya saling menguatkan dan bersesuaian serta relevan

Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang meninggal dunia;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti jelas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran menggambarkan tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya ketentraman dalam sebuah keluarga yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan maka akan mendatangkan bahaya bagi keduanya baik suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasil didamaikan, maka antara Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً**

Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepatasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار**

Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe





Ahmad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| . | |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp445.000,00 |
| (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) | |

Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TSe

